

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR**



TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2006 (lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 32 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN**

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) yang telah beberapa kali di ubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).
 - b. Nomor 32 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor32 Seri E).
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 A dan angka 19 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

19A. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

19B. Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refresentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Ketentuan Pasal 11 A ayat (2) di hapus sehingga Pasal 11 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Selain penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

3. Ketentuan Pasal 15 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Banjar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana ayat (1) untuk Kota Banjar termasuk kelompok sedang.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar di berikan 2 (dua) kali uang Reprerentasi Ketua DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan keuangan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 15 B dan Pasal 15 C di hapus.

5. Pasal 15 D di ubah menjadi Pasal 15 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana di maksud Pasal 5 A di bayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) di ubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 11 A di bebaskan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 di sisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D dan Pasal 25 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD di sediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 A ayat (2).

Pasal 25 B

Belanja penunjang operasional Pimpinan di maksud dalam Pasal 25 A di sediakan paling banyak 4 (empat) kali uang Refresentasi Ketua DPRD di tambah 2 ½ (dua seper dua) kali jumlah uang Refresentasi seluruh wakil Ketua DPRD.

Pasal 25 C

Belanja penunjang operasional DPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 A di sediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 25 D

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 A diatur dalam Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3 a) dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) di ubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, Pasal 11 A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 di anggarkan dalam pos DPRD
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22, serta belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 32 Seri E) harus menyetorkan kembali ke kas umum daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode 2004 - 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Juni 2007
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E